



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan fiskal, pemerataan pembangunan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa sebagai bagian cita-cita negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diperlukan kebijakan pengalokasian dan pembagian dana desa yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan;
- b. bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan pusat telah menyebabkan berkurangnya dana transfer ke daerah yang secara langsung berdampak pada perhitungan alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa tahun anggaran 2025 agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa serta menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran akibat kebijakan defisit sementara Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

AC

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) Besaran alokasi dana desa tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp42.054.378.300,00 (empat puluh dua milyar lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

AC

- (2) Perubahan besaran pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 16 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 20

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARI / TEL
SEKIDAKO PARIAMAN	16/9/25
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN KARYA	17/9/25
KABAG HUKUM	12/9-25
PJ. WAKIL BANG UNDAKANG	

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 4  
TAHUN 2025 TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN  
2025


PERUBAHAN BESARAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI  
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER-DESA
1	PAUH BARAT	Rp795.834.704,00
2	PAUH TIMUR	Rp883.440.704,00
3	RAWANG	Rp718.505.704,00
4	KAMPUNG BARU	Rp768.640.704,00
5	CIMPARUH	Rp971.010.704,00
6	JATI MUDI	Rp698.426.704,00
7	AMPALU	Rp746.111.704,00
8	APAR	Rp709.604.704,00
9	TANJUNG SABAR	Rp703.255.704,00
10	CUBADAK AIR SELATAN	Rp780.378.704,00
11	SIKAPAK BARAT	Rp793.797.704,00
12	SIKAPAK TIMUR	Rp836.609.704,00
13	MANGGUNG	Rp774.556.704,00
14	CUBADAK AIR UTARA	Rp812.933.704,00
15	TUNGKAL SELATAN	Rp805.863.704,00
16	NARAS HILIR	Rp725.156.704,00
17	NARAS I	Rp793.062.704,00
18	BALAI NARAS	Rp781.392.704,00
19	PADANG BIRIK BIRIK	Rp711.595.704,00
20	SINTUK	Rp752.513.704,00
21	SUNGAI RAMBAI	Rp755.897.704,00
22	TUNGKAL UTARA	Rp741.887.704,00
23	CUBADAK AIR	Rp768.113.704,00
24	PASIR SUNUR	Rp685.207.279,00
25	BALAI KURAI TAJI	Rp734.508.704,00
26	PAUH KURAI TAJI	Rp757.893.704,00
27	SIMPANG	Rp730.742.704,00
28	TOBOH PALABAH	Rp749.571.704,00
29	MARABAU	Rp748.362.704,00
30	BATANG TAJONGKEK	Rp738.194.704,00
31	SIKABU	Rp689.205.704,00
32	SUNGAI KASAI	Rp727.786.704,00
33	PALAK ANEH	Rp756.967.704,00
34	KAMPUNG APAR	Rp733.397.704,00
35	MARUNGGI	Rp989.054.704,00

40

NO	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER-DESA
36	TALUK	Rp818.924.704,00
37	PADANG CAKUR	Rp700.757.704,00
38	PUNGGUNG LADING	Rp787.705.704,00
39	RAMBAI	Rp702.785.704,00
40	TALAGO SARIK	Rp803.802.704,00
41	PAKASAI	Rp760.618.704,00
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	Rp788.846.704,00
43	KAMPUNG GADANG	Rp797.273.704,00
44	KOTO MARAPAK	Rp822.413.704,00
45	BATANG KABUNG	Rp757.316.704,00
46	BATO	Rp747.681.704,00
47	AIR SANTOK	Rp793.837.704,00
48	CUBADAK MENTAWAI	Rp746.019.704,00
49	SUNGAI SIRAH	Rp697.509.704,00
50	SUNGAI PASAK	Rp795.973.704,00
51	BUNGO TANJUNG	Rp781.147.704,00
52	KAMPUNG TANGAH	Rp688.475.704,00
53	KAMPUNG KANDANG	Rp766.723.704,00
54	KALUAT	Rp712.711.704,00
55	KAJAI	Rp714.364.704,00
TOTAL		Rp42.054.378.300,00

WALI KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAN L. KEMENTERIAN	
RAPAT PERUM	
PERUM	

*Handwritten signature and date: 15/9/25*